



ANALISA PERAN POLISI LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2023-2024 (Studi Kasus di Satlantas Polres Sukoharjo)

Risti Yulifah Arumdani¹, Andrie Irawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: ristiyulifah@gmail.com¹, andrie.ir@gmail.com²

Received 18-05-2025 | Revised form 20-06-2025 | Accepted 22-07-2025

Abstrak

This study aims to determine the role of traffic police in handling and mitigating traffic violations within the jurisdiction of the Sukoharjo Police Traffic Unit and the challenges encountered. The research method used was empirical, with data collection techniques including interviews and literature review. The data were supplemented with primary data from interviews and secondary data from references such as applicable laws and regulations, using descriptive qualitative analysis. This research was conducted at the Sukoharjo Police Traffic Unit. The results of the research and analysis indicate that handling and mitigation efforts encompass three main areas: pre-emptive, preventive, and repressive. In the pre-emptive area, prevention efforts are carried out through education and socialization of traffic regulations to the public, students, and drivers through the media and directly in the community. The preventive area includes routine patrols, periodic raids, the installation of signs, and the use of technology such as CCTV and traffic lights to reduce the potential for violations. Meanwhile, the repressive sector involves direct action against violators with warnings or tickets, including the implementation of electronic ticketing (ETLE), which relies on technology to support transparent and effective law enforcement, thereby creating a safer and more orderly traffic environment in Sukoharjo Regency. However, the Sukoharjo Police Traffic Unit identified several obstacles, such as a lack of public awareness and compliance with traffic regulations, leading to a high number of violations. Furthermore, limited resources, such as personnel and surveillance equipment like CCTV, are also present. Inadequate infrastructure, such as damaged roads and unclear signs, requires coordination with relevant agencies for improvement. To address these obstacles, the Traffic Unit is taking various steps, including enhancing traffic education and outreach programs, utilizing advanced technology such as CCTV and electronic ticketing, collaborating with government agencies to improve infrastructure, and training and capacity building for traffic police personnel.

Keywords: Role, Traffic Police, Traffic Violations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Polisi lalu lintas dalam upaya menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Sukoharjo serta kendala yang dialami. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Sukoharjo. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa upaya penanganan dan penanggulangan meliputi tiga bidang utama: pre-emptif, preventif, dan represif. Dalam bidang pre-emptif, upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi tentang peraturan lalu lintas kepada masyarakat, pelajar, dan pengemudi melalui media dan langsung di komunitas. Bidang preventif mencakup patroli rutin, razia berkala, pemasangan rambu, serta penggunaan teknologi seperti CCTV dan lampu lalu lintas untuk mengurangi potensi pelanggaran. Sementara itu, bidang

represif melibatkan penindakan langsung terhadap pelanggar dengan teguran atau tilang, termasuk penerapan tilang elektronik (ETLE) yang mengandalkan teknologi untuk mendukung penegakan hukum secara transparan dan efektif, sehingga dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Kabupaten Sukoharjo. Namun, satlantas Polres Sukoharjo mengidentifikasi beberapa hambatan yang menghambat seperti Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan tingginya angka pelanggaran. Selain itu, terbatasnya sumber daya seperti personel dan alat bantu pengawasan seperti CCTV. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan rusak dan rambu-rambu yang kurang jelas, memerlukan koordinasi dengan dinas terkait untuk perbaikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satlantas mengambil berbagai langkah, meningkatkan program edukasi dan sosialisasi lalu lintas, penggunaan teknologi canggih seperti CCTV dan tilang elektronik, kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas personel polisi lalu lintas.

Kata Kunci : Peran, Polisi Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum untuk melindungi warganya. Pembangunan hukum berfokus pada penciptaan ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum. Kodifikasi dan unifikasi hukum akan mempermudah penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan citra serta wibawa aparat penegak hukum. Kemajuan teknologi telah menghasilkan berbagai alat, termasuk alat transportasi seperti kendaraan bermotor yang vital dalam kehidupan sehari-hari, baik di kota maupun pedesaan. Transportasi memainkan peran penting dalam mobilitas barang dan orang. Pemerintah menguasai dan membina lalu lintas dan angkutan jalan untuk memastikan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan terjangkau.

Masalah lalu lintas merupakan isu nasional yang kompleks, meliputi pergerakan kendaraan dan manusia di jalan. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menjadi tantangan utama, sering kali disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Meskipun kendaraan bermotor mudah didapatkan, banyak pengguna jalan yang belum memahami dan mematuhi aturan berlalu lintas. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu regulasi utama yang mengatur keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas. Namun, kesadaran hukum masyarakat masih rendah, terlihat dari banyaknya pelanggaran lalu lintas. Penanganan masalah lalu lintas harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak seperti polisi, dinas perhubungan, dan dinas pekerjaan umum.

Pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, serta penggunaan knalpot yang tidak standar, menunjukkan rendahnya kedisiplinan pengendara. Pelanggaran ini dapat menyebabkan kecelakaan yang berakibat fatal. Oleh karena itu, penegakan aturan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat

penting untuk mengurangi insiden kecelakaan. Polisi lalu lintas memiliki peran krusial dalam penanganan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas, termasuk di wilayah Polres Sukoharjo. Meskipun data menunjukkan penurunan angka kecelakaan di Sukoharjo pada tahun 2024 dibandingkan 2023, jumlah pelanggaran dan kecelakaan masih tergolong tinggi. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan pola kerja aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi lalu lintas dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Polres Sukoharjo, serta mengidentifikasi kendala dan solusinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis berupa peningkatan kesadaran masyarakat serta masukan bagi instansi terkait dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Sifat & Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan metode penelitian untuk mengamati hukum dalam konteks praktis dan menganalisis implementasinya dalam masyarakat. Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis melibatkan pengumpulan dan analisis data primer.

Penelitian empiris juga bisa digunakan untuk memeriksa kejadian atau fakta-fakta yang terjadi dalam penerapan Undang-Undang yang berlaku. Dalam konteks ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian lapangan atau turun langsung ke lapangan. Peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan untuk mendukung penyelesaian penelitian ini. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam dari sumber yang terlibat.

TINJAUAN UMUM POLISI LALU LINTAS DAB PELANGGARAN LALU LINTAS

Pengertian dan Peran Polisi

Polisi berasal dari bahasa Yunani "Politeia," yang berarti organ pemerintahan yang bertugas mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Menurut UU No. 2

Tahun 2002, Polri adalah alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pemberi perlindungan dan pelayanan. Didirikan pada 1 Juli 1946, Polri terbagi menjadi polisi berseragam dan tidak berseragam. Tugas dan tanggung jawab Polri meliputi penegakan hukum, koordinasi polisi khusus, pertahanan, pembinaan kamtibmas, kekaryaan, dan sebagai alat revolusi. Struktur komandonya dari pusat ke daerah mencakup Mabes Polri, Polda (tingkat provinsi), Polrestabes/Polresta/Polres (tingkat kabupaten/kota), dan Polsek/Polsekta (tingkat kecamatan).

Polisi Lalu Lintas

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak yang menggunakan jalan sebagai ruang gerak. Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang memiliki tugas spesialisasi di bidang lalu lintas. Awalnya, peran polisi lalu lintas bersifat preventif, namun setelah adanya undang-undang lalu lintas pada awal abad ke-20, perannya menjadi represif. Sejak 1915, bagian Lalu Lintas resmi dibentuk dalam struktur kepolisian.

Tugas pokok, fungsi, dan peranan Polri dalam penyelenggaraan lalu lintas, sesuai UU No. 22 Tahun 2009, meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan/pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Secara rinci, tugas Satlantas (Satuan Lalu Lintas) meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali), pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi, penyidikan kecelakaan, dan penegakan hukum. Satlantas dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional, Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, Unit Turjawali, Unit Dikyasa, Unit Regident, dan Unit Kecelakaan.

Visi Polantas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang berkarakteristik perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang demokratis demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Misi Polantas adalah mewujudkan masyarakat pemakai jalan yang memahami dan yakin terhadap Polantas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di bidang lalu lintas.

Pengertian dan Faktor Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Dalam KUHP, pelanggaran berbeda dengan kejahatan, umumnya diancam hukuman lebih ringan. Unsur pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.

Faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas antara lain:

1)Faktor Manusia: Kurangnya disiplin, kesadaran hukum pengemudi, dan adanya praktik "atur damai" yang membuat pelanggar menyepelkan aturan. 2) Faktor Sarana Jalan: Kerusakan jalan, galian pipa, atau genangan air yang dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. 3) Faktor Kendaraan: Perkembangan kendaraan yang pesat tidak diimbangi sarana jalan memadai, serta kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar (misalnya ban gundul, lampu mati). 5) Faktor Keadaan Alam: Kondisi tak terduga seperti hujan yang mendorong pengemudi melanggar aturan demi menghindari dampaknya.

Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

1)Menggunakan jalan secara membahayakan. 2) Mengganggu fungsi fasilitas lalu lintas (rambu, marka). 3) Kendaraan umum tidak singgah di terminal. 4) Kendaraan tidak dilengkapi peralatan standar (ban cadangan, P3K). 5) Kendaraan dipasang perlengkapan yang mengganggu keselamatan. 6) Kendaraan tanpa tanda nomor yang ditetapkan Polri. 7) Mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). 8)Tidak mematuhi perintah petugas Polri. 9) Mengemudi tidak wajar atau dalam pengaruh zat yang mengganggu konsentrasi. 10) Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda. 11) Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan (kaca spion, klakson). 12) Melanggar rambu dan marka jalan. 13) Tidak dilengkapi STNK, SIM, atau surat uji berkala. 14) Penumpang samping tidak mengenakan sabuk pengaman.

Penting bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas demi ketertiban dan keselamatan bersama.

KENDALA DAN SOLUSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Kendala Utama

Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat: Banyak pengguna jalan masih abai terhadap aturan lalu lintas karena kurangnya edukasi tentang pentingnya keselamatan dan dampak pelanggaran.

Terbatasnya Sumber Daya: Polisi lalu lintas menghadapi kendala personel yang tidak memadai (misalnya, Polres Sukoharjo belum mencapai rasio ideal 1:300 penduduk) dan kurangnya peralatan pengawasan modern seperti CCTV, sehingga pengawasan tidak efektif dan pelanggar merasa bebas.

Infrastruktur yang Tidak Memadai: Jalan yang rusak, rambu yang tidak jelas, dan kurangnya fasilitas penunjang (sinyal lalu lintas, pengendali jalan) mempersulit penegakan hukum dan membahayakan pengguna jalan.

Sikap Berkendara Pengemudi: Banyak pengemudi, terutama angkutan umum, masih menaikkan/menurunkan penumpang sembarangan, menyebabkan kemacetan dan kerugian bagi pengguna jalan lain.

Perundang-undangan: Kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat masyarakat kurang memahami aturan yang berlaku.

Solusi yang Diusulkan

1) Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Mengintensifkan kampanye keselamatan melalui berbagai media (televisi, radio, media sosial) serta penyuluhan interaktif di komunitas dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 2) Penambahan Sumber Daya dan Teknologi: Menambah jumlah personel polisi lalu lintas dan memperbarui peralatan pengawasan dengan teknologi canggih seperti sistem tilang elektronik (ETLE) dan kamera CCTV yang lebih luas. Pelatihan juga penting agar personel mampu mengoptimalkan teknologi baru. 3) Perbaikan Infrastruktur: Meningkatkan koordinasi antara polisi lalu lintas dengan dinas terkait (Pekerjaan Umum, Perhubungan) untuk memprioritaskan perbaikan jalan, rambu lalu lintas, dan fasilitas penunjang lainnya agar selalu dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. 4) Edukasi Sikap Berkendara: Memberikan pendidikan dan edukasi yang lebih intensif kepada pengemudi mengenai aturan berkendara untuk memperbaiki sikap mereka dan mendorong kepatuhan. 5) Sosialisasi Undang-Undang: Polri diharapkan meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi aturan demi terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman.

KESIMPULAN

Peran dan Kendala Satlantas Polres Sukoharjo dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Peran Satlantas Polres Sukoharjo Satlantas Polres Sukoharjo berperan dalam penanganan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui tiga pendekatan utama: Pre-emptif: Melakukan edukasi dan sosialisasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat, pelajar, dan pengemudi, baik melalui media maupun langsung di komunitas, untuk mencegah pelanggaran sejak awal. Preventif: Mengadakan patroli rutin, razia berkala, pemasangan rambu, dan memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan lampu lalu lintas guna mengurangi potensi terjadinya pelanggaran. Represif: Menindak langsung pelanggar dengan teguran atau tilang, termasuk penerapan Tilang Elektronik (ETLE), untuk menegakkan hukum secara transparan dan efektif, menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Sukoharjo.

SARAN

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan lalu lintas, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, serta penyuluhan di komunitas dan sekolah. Pendekatan personal dan interaktif, seperti seminar dan lokakarya, juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, penambahan jumlah personel polisi lalu lintas dan pembaruan peralatan pengawasan dengan teknologi canggih sangat disarankan. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan lalu lintas, implementasi sistem tilang elektronik (ETLE), dan perluasan penggunaan kamera CCTV dapat meningkatkan efisiensi pengawasan. Pelatihan dan pengembangan kapasitas personel juga penting agar mereka profesional dalam menggunakan teknologi baru dan menjalankan tugas.

REFERENSI

Buku

- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. 2009, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- H.S Djajoesman, 1976, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Pertjetakan Negara R.I. Djakarta
- Hadiman, 2008, *Gerakan Disiplin Nasional dalam BerlaluLintas Sejak Dini*, Graha Umbara, Jakarta
- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2022, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2009, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Laden Marpaung, 2009, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno. 1983, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*. P.T. Bina Ilmu
- Moh. Faisal, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Naning, Ramdlon, 2000, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya
- Sadjijono dan Bagus Tuguh, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Laksbang Presindo, Surabaya
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soedjono Soekamto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerdjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2016, Alfabeta, Bandung
Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, ayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta

W.J.S. Purwodaminto, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pelanggaran dan Pengawasan Lalu Lintas

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Jurnal

Dedik Saputra, 2016, *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Giyan Apandi, Anom Wahyu Asmorojati, 2014, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*, Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 1, Juli 2014,

Herma Mela Fadjri, 2014, *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Pelanggaran Pemakaian Helm Standar Di Polres Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 1, No 2 Thn 2014

Wiwid Triyanto, 2021, *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kepulauan Anambas*, Student Online Journal (SOJ) Umrah, Vol 2 No. 2 Thn 2021.

Internet

Humas Polrestabes Surabaya, <https://tabessby.jatim.polri.go.id/>. diakses pada 25 Juni 2024